



PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

ÈöÓúãö Çááãö ÇãÑøóíúããö ÇãÑøóíöíãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Bangil 26 November 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Maros, 17 April 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. XXXX, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXX, Desa Bonto XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 16 Oktober 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan XXX, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/003/II/2018, tanggal 5 Februari 2018;

Hal. 1 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Maros, 17 April 1984;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Reyhan bin Abbas, umur 3 bulan sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat tidak suka terhadap anak terdahulu Penggugat selain itu Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang tidak pantas didengar;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Dra. Sitti Johar, M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat sekaitan identitas Tergugat sudah benar;
2. Bahwa dalil Penggugat poin 1 benar.
3. Bahwa dalil Penggugat poin 2 tidak sepenuhnya benar, karena yang benara adalah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat tahun 2018, kemudian tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 3 benar.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 4 tidak sepenuhnya benar, karena pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang lumrah terjadi dalam sebuah rumah tangga, dan setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 tidak benar, karena Tergugat sayang kepada anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya dan Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya. Memang Tergugat pernah 1 (satu) kali menegur anak Penggugat karena setelah keluar bermain, anak tersebut langsung menemui adik tirinya yang sedang tidur, padahal anak Penggugat tersebut baru saja melewati kuburan sebelum masuk ke dalam rumah.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 adalah benar, namun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kemudian kembali untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat dengan pengawalan 6 (enam) orang laki-laki padahal Tergugat tidak ada niat menyakiti Penggugat.

8. Bahwa Tergugat masih berharap untuk mempertahankan perkawinan, namun mengembalikan semua persoalan ini kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 3 benar, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat tahun 2018, kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat tahun 2019.
2. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 5 tidak sepenuhnya benar, karena pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan lagi pertengkaran yang biasa, karena sering terjadi dan berulang-ulang.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 6 tidak benar, karena jika betul Tergugat sayang kepada anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya tidak mungkin Tergugat melempar anak tersebut dengan stik Game sampai mengenai kepala dan mengeluarkan darah.
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin 7 tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat sengaja membawa 6 orang laki-laki yang merupakan keluarga Penggugat sendiri untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, karena Tergugat mengancam Penggugat jika ingin mengambil anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat harus lebih dahulu melangkahi mayat Tergugat.
5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada poin 8 tidak benar, karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa replik Penggugat poin 3 tidak benar, karena tidak ada niat Tergugat untuk melempar anak Penggugat dengan stik game, niat Tergugat melempar adalah untuk melempar tembok, namun malah mengenai kepala anak Penggugat.

Hal. 4 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa replik Penggugat poin 4 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah mengancam Pengugat jika Penggugat ingin mengambil anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0017/003/II/2018, tanggal 5 Februari 2018. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. Ria Wahyu Agustina, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SMP 11 Maros), bertempat kediaman di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai Kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah ipar saksi.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Maros, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan diam-diam dan tidak saling berbicara.

Hal. 5 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang tidak suka terhadap anak terdahulu Penggugat serta persoalan kebiasaan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar yang tidak pantas didengar.
- Saksi sering melihat dan mendengar Tergugat marah-marah dan berkata kasar meskipun hanya persoalan sepele.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat meminta agar Tergugat tidak selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta bisa menerima anak Penggugat dari perkawinannya yang terdahulu.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga kediaman rumah Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

1. Riama binti Supii, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Dr. Ratulangi, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, sebagai Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi.

Hal. 6 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat di Kabupaten Maros, selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis.
- Sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut dan diam-diam dan tidak saling berbicara.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang tidak suka terhadap anak terdahulu Penggugat serta persoalan kebiasaan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar yang tidak pantas didengar.
- Saksi sering melihat dan mendengar Tergugat marah-marah dan berkata kasar meskipun hanya persoalan sepele.
- Saksi sering melihat langsung cekcok mulut Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat meminta agar Tergugat tidak selalu marah-marah tanpa sebab yang jelas, serta bisa menerima anak Penggugat dari perkawinannya yang terdahulu.
- Selain saksi, keluarga Penggugat dan tetangga kediaman rumah Tergugat sering mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2019, setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Penggugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat.

Hal. 7 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknya begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa dipersidangan Tergugat dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan.

Menimbang bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan dengan Mediator Dra. Sitti Johar, M.H., namun berdasarkan laporan hasil mediasi mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 154 Reglement Buitegeweten (RB.g). dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan

Hal. 8 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Tergugat yang tidak suka terhadap anak terdahulu Penggugat serta persoalan kebiasaan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar yang tidak pantas didengar, sehingga sejak bulan Juli 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya sebagian ada yang diakui secara murni, sebagian diakui secara berkXXXsula dan sebagian dibantah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat sekaitan identitas dan poin 1, dan 3 benar, Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah dan pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dengan pengakuan berkXXXsula, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Penggugat poin 2 tidak sepenuhnya benar, karena yang benar adalah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat tahun 2018, kemudian tahun 2019 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa dalail gugatan Penggugat poin 4 tidak sepenuhnya benar, karena pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang lumrah terjadi dalam sebuah rumah tangga, dan setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 adalah tidak sepenuhnya benar, karena benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan kemudian kembali untuk mengambil anak Penggugat dan Tergugat dengan pengawalan 6 (enam) orang laki-laki padahal Tergugat tidak ada niat menyakiti Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang di bantah oleh Tergugat yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalail gugatan Penggugat poin 5 tidak benar, karena Tergugat sayang kepada anak Penggugat dari perkawinan Penggugat sebelumnya dan Tergugat tidak pernah berkata kasar kepada anak Penggugat dari

Hal. 9 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebelumnya. Memang Tergugat pernah 1 (satu) kali menegur anak Penggugat karena setelah keluar bermain, anak tersebut langsung menemui adik tirinya yang sedang tidur, padahal anak Penggugat tersebut baru saja melewati kuburan sebelum masuk ke dalam rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik duplik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering bertengkar Tergugat yang tidak suka terhadap anak terdahulu Penggugat serta persoalan kebiasaan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar yang tidak pantas didengar hingga akhirnya terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 2 (dua) bulan tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat baik secara berXXXXsula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 Reglement Buiteegeweten (RB.g), demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkar, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan

Hal. 10 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Persoalan Tergugat yang tidak suka terhadap anak terdahulu Penggugat serta persoalan kebiasaan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar yang tidak pantas didengar, sehingga sejak bulan Juli tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab termasuk replik duplik di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering bertengkar karena Persoalan Tergugat yang tidak suka terhadap anak terdahulu Penggugat serta persoalan kebiasaan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar yang tidak pantas didengar, sehingga sejak bulan Juli tahun 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat tersebut dipandang sebagai fakta-fakta hukum yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan adanya dalil pengakuan Tergugat baik secara berkXXXsula pada prinsipnya juga merupakan dalil bantahan Tergugat, maka kepada kedua pihak berperkara dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya, dan kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu berdasarkan Pasal 283 Reglement Buiteegeweten (RB.g), demikian pula mengenai beban pembuktian terhadap alasan-alasan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)

Hal. 11 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Ria Wahyu Agustina, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak saling berbicara, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang

Hal. 12 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Riama binti Supii, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah saling berbicara, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, dipersidangan Tergugat menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan alat bukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan Tergugat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Sejak 2 (dua) bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 13 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;

4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Juli tahun 2019 hingga sekarang atau sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, berawal dari suatu pertengkaran tentang Persoalan Tergugat yang tidak suka terhadap anak terdahulu Penggugat serta persoalan kebiasaan Tergugat yang sering marah-marah dan berkata kasar yang tidak pantas didengar, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 yang mengandung abstrak hukum yang menyatakan di dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan/perselisihan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 17 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Syarifuddin L, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.

Panitera Pengganti,

Syarifuddin, L

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp180.000,00 |
| 4. PNP Panggilan | Rp 20.000.00 |

Hal. 18 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal.Putusan nomor 569/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)